

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara Indonesia yang terbesar. Untuk meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah memerlukan daya yang besar. Regulasi akan dibuat oleh Pemerintah guna mengatur pajak di Indonesia untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak. Berdasarkan (UU nomor 28 tahun 2007) Pajak ialah kewajiban yang andil kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang yang digunakan untuk kepentingan Negara tanpa adanya timbal balik secara langsung guna kesejahteraan rakyat. Menurut pandangan akuntansi juga dijelaskan pajak merupakan pengeluaran yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertentangan dengan tujuan organisasi bisnis yang ingin memperoleh keuntungan lebih.

Wajib pajak dan pemerintah memiliki suatu kepentingan yang berbeda dalam memungut pajak. Penerimaan negara melalui pajak perlu terus ditingkatkan atau dioptimalkan untuk membiayai administrasi publik, sementara sebagian besar wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pembayaran, karena pembayaran pajak akan mengarah pada pengurangan pendapatan dan keuntungan. Wajib pajak dipaksa untuk mencapai target laba atau pendapatan yang telah ditentukan dengan cara mengurangi jumlah pembayaran pajak. Ini dimungkinkan jika ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kekurangan peraturan perpajakan. Salah satu cara

untuk mengurangi atau meminimalisir pembayaran pajak yaitu memerlukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak menurut William H. Hoffman adalah suatu tindakan legal yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak (*tax saving*) atau dengan dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mengikuti ketentuan UU Perpajakan

Pada tiga tahun terakhir dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaan tiap tahunnya yang menimbulkan efektifitas pemungutan pajak terjadi penurunan yang drastis, hal ini DirJen Pajak Kemenkeu belum optimal dalam mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Alasannya, tekanan dari perlambatan perekonomian dunia belakangan ini berdampak pada penerimaan negara.

Tabel 1.1Efektifitas Penerimaan pajak di Indonesia 2017 -2020

Periode	Target (Triliun Rupiah)	Realisai (Triliun Rupiah)	Efektivitas Pemungutan Pajak (Persen)
2020	1.198,8	1.070,0	89,3%
2019	1.577,6	1.322,1	84,4%
2018	1.424	1.315,9	92%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Pada tahun 2020 dengan merebak kasus pandemi Covid-19 telah memepengaruhi kinerja penerimaan pajak 2020. Secara keseluruhan, penerimaan pajak pada tahun lalu kembali tidak dapat mencapai target. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.070,0 T (89,3%) dari target APBN 2020 senilai 1.198,8 T. Hingga 31 Desember 2019 penerimaan pajak sebesar Rp 1.322,1 T

(84,4%) dari target APBN 2019 yakni sebesar 1.577,6 T. Pada 2018 realisasi penerimaan pajak di Indonesia sebesar 1.315,9 T (92%) dari target Rp 1.424 T. Lalu di tahun 2017 penerimaan pajaknya sebesar 1.283,57 T (89,67%) dari target APBN 2017 yakni 89,67%. Rata-rata rasio pajak menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia belum optimal karena realisasi penerimaan pajak belum mencapai target penerimaan pajak, sehingga dapat mengindikasikan adanya aktivitas *tax avoidance*.

Penghindaran pajak dilakukan perusahaan disebabkan adanya keinginan return atau pengembalian yang berlipat ganda dari investasi oleh pemegang saham. Penurunan jumlah beban pajak dapat diartikan sebagai peningkatan keuntungan atau laba perusahaan (Dharma & Noviani, 2017). Faktor tersebutlah yang menjadikan pajak menjadi kewajiban dan beban, yang bisa memicu terjadinya perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak ini sering disamakan dengan *tax planning*, dimana keduanya terkait satu sama lain dengan menggunakan sarana hukum dalam pengurangan atau bahkan menghapus kewajiban perpajakan itu sendiri. Namun perencanaan pajak tidak dipersoalkan validitasnya, sedangkan *tax avoidance* ialah sesuatu cara yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Ini telah terjadi dan sedang terjadi tidak hanya sekarang, tetapi untuk waktu yang lama, dan tidak hanya di beberapa negara, tetapi untuk semua, baik secara individu maupun dalam kelompok, badan-badan di banyak negara yang memiliki kecenderungan untuk melawan kepada pajak. (Marfirah & Syam, 2016)

Penelitian ini menggunakan *agency theory* (teori agensi) yang menjelaskan adanya kumpulan kontrak antara prinsipal dan agen yang mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya mereka, yang menggambarkan bahwa masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. *Agency Theory* ini dalam melakukan pengelolaan suatu perusahaan harus dikendalikan dan diawasi dengan penuh kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara principal yaitu pemegang saham (*stakeholders*) dan agen yaitu manajemen perusahaan. Prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan. Hubungan teori agensi dengan penelitian ini yaitu praktik penghindaran pajak apabila pengelolaan yang baik akan konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi. Konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan). Dengan itu fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2016)

Tax avoidance menurut Jacob (2014) yaitu bagaimana cara atau upaya untuk mengambil keuntungan dari kelemahan-kelemahan ketentuan pajak dengan mengurangi beban pajak secara perlahan. Penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada.

Menurut Budiman & Setiyono, (2012) Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan pengurangan yang diizinkan. Menurut Puspita(2014), Penghindaran pajak secara jelas dianggap secara eksplisit mengurangi pajak dan mencerminkan semua transaksi yang berdampak pada kewajiban pajak eksplisit perusahaan. Penghindaran pajak dianggap sebagai masalah yang pelik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi di sisi lain tidak diinginkan(Mulyani et al., 2018)

Beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia yang terjadi pada sector Industri Barang Konsumsi. salah satunya British American Tobacco (BAT), yang telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu PT Bentoel Internasional Investama, Dalam laporannya menjelaskan bahwa BAT telah meluncurkan Pinjaman Intra Perusahaan yang dimana untuk mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia. Diduga Bentoel melakukan pinjaman ke perusahaan Belanda untuk menghindari adanya pemotongan pajak. Di tahun 2013 hingga 2015 Bentoel mengambil banyak pinjaman dari perusahaan Belanda yaitu Rothmans Far East BV, diketahui bahwa perusahaan tersebut bukan murni perusahaan di atas kertas. Dalam aksinya Bentoel memanfaatkan perjanjian yang diadakan oleh Indonesia dengan Belanda sehingga pemotongan pajak yang seharusnya dikenakan sebesar 20% menjadi 0%. Dengan tindakan tersebut Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 11 juta per tahun(Kontan, 2019).

Untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak secara ekstrem kepemilikan institusional sangat diperlukan. Kepemilikan institusional menurut *Dang et al* (2017) adalah ukuran kepemilikan saham yang beredar pada investor institusional

dalam jangka waktu tertentu. Dimana investor institusional adalah pemegang saham oleh lembaga keuangan institusi seperti reksa dana, perusahaan asuransi, atau institusi lain. Dengan kepemilikan institusional disuatu institusi merupakan pusat kekuasaan perusahaan yang menentukan apakah dapat menunjang suatu keputusan manajemen dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan guna mengoptimalkan kinerja manajemennya. Semakin bertambah ukuran kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar hasrat untuk memonitor manajemen perusahaan yang dapat mendorong untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, sehingga kepemilikan institusional dapat meminimalisir *tax avoidance*(Alim & Destriana, 2020).

Menurut Hidayati & Fidiana(2017), komite audit adalah komite yang bersifat independen dan dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas manajemen risiko, pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit dalam perusahaan. Menurut Mahareny et al. (2018), semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan, akan meningkatkan kualitas tata kelola di dalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Subagiastra et al.(2016) komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh elemen-elemen lain yang berada didalam

perusahaan menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan cenderung netral

Mahareny et al.(2018) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Konsisten dengan itu, penelitian (Richmadenda & Pratomo, 2018) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan Larasati et al.(2020) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh *Corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Karakteristik perusahaan lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap tingkat efektif pajak adalah *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Yang dimaksud rasio intensitas modal atau intensitas aset tetap yaitu besaran asset investasi pada sebuah perusahaan terhadap aset tetap (Muzakki, 2015). Diketahui bahwa semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, maka perusahaan akan menopang beban penyusutan semakin besar pula (Andhari & Sukartha, 2017; Sinaga & Suardikha, 2019). Beban penyusutan ini dapat menambah beban perusahaan yang dapat mengurangi laba sebelum pajak. Semakin rendah laba sebelum pajak, artinya semakin rendah beban pajak perusahaan.

Penelitian yang menghubungkan antara intensitas modal dengan *Tax avoidance* adalah penelitian yang dilakukan oleh (Dharma & Noviari, 2017) Secara umum, besaran tingkat intensitas aset tetap suatu perusahaan dapat menimbulkan suatu tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *capital*

intensity berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari (Nugraha & Mulyani, 2019) bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor keempat dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yaitu *Leverage*. Dimana *leverage* digunakan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat hutang untuk melakukan pembiayaan yang diharapkan dapat mengurangi laba yang berdampak berkurangnya pajak terutang perusahaan dengan cara menambah besar beban bunga. Pihak manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat *leverage* perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan dengan adanya *tax planning*. *Leverage* ialah rasio untuk membiayai aktivitas operasinya dengan memperlihatkan besaran utang yang dimiliki oleh perusahaan umumnya tinggi atau rendahnya jumlah pendanaan dipengaruhi oleh sebuah nilai rasio *leverage* apabila semakin tinggi hutang dari pihak ketiga yang dipakai oleh perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang muncul dari hutang tersebut. Lain halnya apabila semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil dikarenakan penambahan unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berguna untuk perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Penelitian yang menghubungkan antara *Leverage* dengan *Tax avoidance* adalah penelitian yang dilakukan oleh Astari et al. (2019) Semakin tinggi tingkat rasio *leverage* menandakan bahwa pembiayaan utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan semakin besar dan akan menimbulkan biaya bunga dari utang tersebut. Biaya bunga semakin tinggi dapat memberikan pengaruh kurangnya beban pajak

perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Berbeda dengan penelitian Cahya Dewanti & Sujana (2019) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor kelima dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah keputusan bisnis yang dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat melalui sebuah konsep untuk perusahaan yang saya teliti, dapat dikatakan sebagai faktor kunci dalam kesuksesan dan kelangsungan perusahaan. Stakeholder menganggap bahwa perusahaan memiliki citra yang baik adalah melalui seberapa banyak bentuk pengungkapan CSR dalam perusahaan tersebut. Menurut hasil riset Setiawati & Adi (2020) menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, riset yang dilakukan Muzakki (2015) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini, peneliti memilih perusahaan sector industri barang konsumsi sebagai objek penelitian karena perusahaan dalam industri barang konsumsi ini cenderung berkembang secara terus menerus daripada sector lainnya. Dalam penjualannya yang memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang cukup besar menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar penghindaran pajak dapat dilakukan sesuai aturan undang – undang sehingga perusahaan dapat menghindarkan diri

dari penyimpangan hukum pajak yang berlaku dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten juga dapat dijadikan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan berjudul : **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSITUSIONAL, KOMITE AUDIT, *CAPITAL INTENSITY*, *LEVERAGEDAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertulis diatas, dengan ini peneliti akan menganalisa tentang pengaruh Kepemilikan Insitusional, Komite Audit, *Capital Intensity*, *Leveragedan Corporate Social Responbility* terhadap *Tax Avoidance* Sehingga penelitian ini memiliki rumusan masalah :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Apakah *Corporate Social Responsibilty* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan industri barang & konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan mengenai pengaruh Pengaruh Kepemilikan Insitusional, Komite Audit, *Capital Intensity*, *Leveraged* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian skripsi ini, terdapat tiga bab yang terbagi didalam beberapa sub-bab, sistematika penulisan skripsi ini ialah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang hal yang melatarbelakangi beserta fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga patut untuk diteliti dilengkapi dengan pendapat teoritikal, rumusan masalah yang didasari oleh latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat-manfaat penelitian secara teoritis, praktis dan kebijakan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari dilaksanakannya penelitian ini, teori-teori yang mendasari penelitian ini dan kerangka pemikiran yang menguraikan pola pikir dalam menggambarkan masalah yang akan diteliti disertai hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian atau tahapan yang akan ditempuh dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan penelitian, antara lain jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian yang menjelaskan populasi penelitian serta aspek – aspek dari sampel penelitian secara garis besar. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang analisis hasil penelitian yang terdiri analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan terkait pembahasan yang menjelaskan tentang penalaran dari hasil penelitian secara teori maupun secara teoritis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan serta keterbatasan penelitian yang dilakukan secara teoritis maupun teknis. Selain itu, pada bab ini dijelaskan saran yang akan diberikan kepada peneliti sebelumnya